

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

SKRIPSI



Oleh:

SAFIRA NURUL FATHIA

No Mahasiswa : 14410692

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum**



SAFIRA NURUL FATHIA

No. Mahasiswa: 14. 410. 692

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 15 Februari 2019



الجامعة الإسلامية
Yogyakarta..... 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jamaludin Ghafur', written over a faint circular stamp.

(Jamaludin Ghafur S.H., M.H.)

NIK 124100102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**




Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran


Pada tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan


.....

.....

.....



Mengetahui,
الجامعة الإسلامية
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.)

NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Safira Nurul Fathia

No. Mahasiswa : 14410692

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 27 November 2018

Yang membuat pernyataan,


(Safira Nurul Fathia)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Safira Nurul Fathia
2. Tempat Lahir : Banda Aceh
3. Tanggal Lahir : 31 Maret 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Jambu No,10 Komplek Villa Buana
Gardenia, Aceh Besar
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Muhammad Natsir
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Cut Meriana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 22 Kota Banda Aceh
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
10. Hobby : *Hang-out*, Nonton dan Main Game



Yogyakarta, 27 November 2018
Yang Bersangkutan

SAFIRA NURUL FATHIA
NIM. 14410692

MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

“Maybe I made a mistake yesterday but yesterday’s me is still me

Today I am who I am with all of my faults and my mistakes

Tomorrow I might be a tiny bit wiser and that will be me too”



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ". Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun spiritual maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai (Ayahku Muhammad Natsir dan Ibu ku Cut Meriana), yang memberikan semangat, support, dan doa yang tidak putus-putusnya mengalir untuk anaknya yang sedang dalam perantauan. Dan untuk Kakak saya Jovinka Intan Fahira yang saya

cintai, terima kasih telah memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.


2. Suami saya, Ikraam Pradana Laliasa, yang telah sabar, mendukung disaat saat sulit dan memberikan doa yang tak terhingga.
3. Mertua saya, Papa (Irawan Laliasa) dan Mama (Nurlita Benhur) , terimakasih banyak atas segala doa, kasih sayang serta dukungannya.
4. Bapak Fathul Wahid S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H.,M.Ag.
6. Bapak Jamaludin Ghafur S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Aroma Elmina Martha, Dr., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama di Jogja (Fauziah Badriyani, Sirli Ulfa, Maulania Maghfi, Athwa Pramudya, Susanti Amelia, Muthia Zafirah, Winda Gusfina)

10. Teman teman seperjuangan Aceh yang pernah menemani saya dan mendukung saya dalam cara yang berbeda (Cut Azzura, Teuku Iman Juana, Aam Harahap, Dhea Alfinda, Nanda Melrozha)

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT .

Wassalammu 'alaikum. Wr. Wb



Yogyakarta, 01 Desember 2018

SAFIRA NURUL FATHIA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Politik Hukum	13
2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (<i>Judicial Review</i>)	14
3. Hukum Hak Asasi Manusia	18
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	25

TINJAUAN TEORITIK TENTANG POLITIK HUKUM, PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN HAK ASASI MANUSIA	25
A. Politik Hukum	25
1. Pengertian Politik Hukum	25
2. Pengaruh Politik Terhadap Hukum	26
3. Karakter Politik Hukum	27
4. Objek Kajian Politik Hukum	33
5. Hubungan Hukum dengan Politik (Kekuasaan)	34
6. Politik Hukum di Indonesia	35
B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (<i>Judicial Review</i>)	36
C. Hak Asasi Manusia	39
1. Subyek Hukum Hak Asasi Manusia	41
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)	44
3. Prinsip Hak Asasi Manusia	44
4. Macam-macam Hak Asasi Manusia	47
BAB III	48
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	Error!
	Bookmark not defined.
Dalam Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	Error!
	Bookmark not defined.
A. Latar belakang munculnya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	48
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Hak Konstitusional Warga Negara	57
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

Buku	72
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	74
Putusan	75
Jurnal	75
Data Elektronik	75

ABSTRAK

Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena ada frasa tersebut maka berpotensi besar pengusaha akan membuat perjanjian kerja yang memuat pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama, dan hal tersebut telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 untuk membatalkan frasa tersebut. Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu : Apa yang melatarbelakangi munculnya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?; dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap hak konstitusional warga negara?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menjadikan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian, sumber data berupa bahan hukum primer yaitu mengkaji dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017. Sedangkan bahan hukum sekunder, Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan situs internet yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa diaturnya frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bersifat mengikat karena perjanjian kerja merupakan kesepakatan para pihak yang muncul tanpa paksaan, sedangkan larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan dan agar tidak terjadinya konflik kepentingan. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 bahwa frasa yang terdapat pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. Tidak ada larangan lagi persoalan menikah dalam satu perusahaan, karena larangan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut juga memberikan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara terutama dalam hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan masukan bahwa pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik. Perusahaan di Indonesia hanya berhak memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya karena alasan produktivitas, bukan karena alasan pernikahan lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"²

Indonesia negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat

¹ Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'arif, Subang, 1980, hlm. 114.

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang ini.³

Pernikahan dianjurkan dengan memenuhi syarat agar terhindar dari hal-hal yang menghalangi dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 . Syarat syarat perkawinan berdasarkan pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Adanya ijin dari kedua orangtua atau wali. Ijin ini diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- c. Apabila kedua orangtua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dipeoleh dari wali.⁴

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat akibat perkawinan, baik yang menyangkut

³ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum perdata, termasuk asas-asas hukum perdata*, PT Malta Pritindo, Jakarta, 2000, hlm.121

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2, sebagai berikut.⁵

- (1) Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- (2) Tiap perkawinan ditulis menurut peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Dari ketentuan yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Misalnya, bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁶

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia(masalah masalah krusial)*, Ctk. Kedua, Pustaka Belajar, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Islam menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Setelah itu, menikah juga merupakan suatu perantara untuk memuliakan keberadaan anak-anak manusia yang dilahirkan ke dunia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang mana hal ini dalam Islam sangat diperhatikan.⁷

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dikelompokkan dalam bab: syarat-syarat perkawinan. Larangan perkawinan

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19.

disebabkan nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d). dengan rumusan sebagai berikut:⁸

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun ke bawah;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;⁹

Selain itu, adanya juga larangan pernikahan sesama pegawai dalam satu instansi kerja yang sama dikarenakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 adanya frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dan hal tersebut berpotensi besar pengusaha memuat kebijakan larangan pernikahan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan atau sebaliknya, yang bekerja dalam instansi kerja yang sama.

Bunyi dari Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:¹⁰

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; ¹¹
- b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 135.

⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [L] [SEP]

- c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; [L] [SEP]
- d. pekerja/buruh menikah; [L] [SEP]
- e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; [L] [SEP]
- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; [L] [SEP]
- g. bekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikatpekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; [L] [SEP]
- h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; [L] [SEP]
- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Banyaknya instansi atau perusahaan yang memuat kebijakan dimana kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peraturan instansi bahwa tidak diperbolehkan adanya hubungan pernikahan dalam satu instansi kerja, hubungan pernikahan yang dimaksud adalah suami dan istri, dan bertujuan agar pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut bersikap profesional dalam pekerjaannya.

Keinginan seorang pegawai tetap untuk menikah dengan pegawai tetap lainnya dalam satu instansi ini menjadi suatu permasalahan ketika dikembalikan pada kebijakan perusahaan yang dalam peraturannya mencantumkan kebijakan tidak diperkenankan adanya ikatan suami istri

dalam satu instansi, yang secara tidak langsung bisa dipahami peraturan ini tidak memperkenankan mereka menikah dengan teman kerjanya dalam satu instansi, sampai salah satunya memutuskan untuk berhenti bekerja (*resign*). Hal tersebut telah melanggar hak dan kebebasan orang lain.

Tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan? Kebebasan dapat berarti keadaan tiada penghalang atau paksaan. pengertian ini bermaksud bahwa mereka mempunyai hak dan kebebasan dalam ikatan perkawinan satu instansi kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan sisi yang sangat penting bagi hukum pada umumnya dan bagi hak hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi dan kebebasan, manusia akan kehilangan harkat dan kemanusiaannya.

Oleh karena itu Negara RI sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, social dan moral, untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah konkrit agar tegaknya hak asasi dan kebebasan dasar manusia

Dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 di proklamirkan beberapa kebebasan yang digolongkan sebagai hak asasi manusia, seperti kebebasan yang digolongkan sebagai hak asasi manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan berpikir dan lain lain termasuk kebebasan untuk menikah.

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat secara rinci diatur mengenai hak asasi yang meliputi : hak untuk

hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi diatur pula mengenai kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan dalam penegakan hak hak asasi manusia¹¹

Pada tanggal 14 desember 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, dengan alasan para pemohon menyatakan bahwa Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 ayat (1) huruf f yang mencantumkan kata-kata “*kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*”, tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar pengusaha akan melakukan pelanggaran perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak, tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, maka hubungan tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Surabaya, hlm. 13.

Bunyi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yaitu menyatakan frasa “*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;¹²

Maka dengan alasan inilah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas. Permasalahannya ini dirangkum dalam skripsi yang berjudul “Analisis putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Hak Konstitusional Warga Negara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017., hlm. 52.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang kebijakan MK yang menghapus aturan yang melarang pernikahan antar-pegawai sekantor.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya dan para pembaca pada gambaran dampak positing dan negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas tentang **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA** pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. namun terdapat tulisan yang berhubungan dengan kajian pernikahan antar pegawai dalam satu kantor, antara lain:

1. Skripsi Mariyatin Iftiyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya yang terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan etos kerja, kebijakan ini juga dipandang boleh diberlakukan karena bertujuan baik, yaitu menjunjung profesionalitas kerja. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan dengan rekan satu instansi, namun sumber datanya berbeda antara kebijakan perusahaan itu sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang dibolehkannya pernikahan satu kantor.

2. Skripsi Puguh Apriyanto yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik”. Skripsi ini menjelaskan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik yang ditujukan bagi karyawan PT. Petrokimia Gresik yang masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Adapun alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja adalah profesionalitas kerja, menghindari adanya masalah rumah tangga yang masuk lingkungan kerja, mencegah adanya kinerja karyawan yang menurun, dan mengganggu jadwal pelatihan. Selanjutnya ketika didekati dengan metode masalah mursalah maka kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja ini boleh diberlakukan. Pada skripsi ini sumber datanya berbeda antara kebijakan perusahaan itu sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang dibolehkannya pernikahan satu kantor.

F. Tinjauan Pustaka

1. Politik Hukum

Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum. T. M. Radhie, mendefinisikan politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara tentang hukum yang berlaku di wilayahnya dan tentang arah perkembangan hukum yang dibangun.

Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang. Selanjutnya, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah Forum Keadilan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹³

Satjipto Rahardjo mengartikan politik hukum sebagai pergerakan memilih dan cara yang mau digunakan dalam mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat¹⁴.

¹³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang mau digunakan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu¹⁵.

Bernard L. Tanya menyatakan bahwa politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya yang tidak selamanya identik dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari tentang apa yang seharusnya. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada apa yang ada, tetapi harus mencari jalan keluar kepada apa yang seharusnya. Oleh karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. Karena politik hukum adalah menyangkut cita-cita/harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi titik tolak politik hukum adalah visi hukum. Berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format bentuk dan isi hukum yang dianggap *capable* untuk mewujudkan visi tersebut¹⁶.

2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*)

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana

¹⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm:15

¹⁶ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.

kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislati dan atau eksekutif.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial review*) tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan *Judicial Review* namun terbatas hanya kewenangan pada pengujian materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif).

Pengujian Peraturan Perundang-undangan bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *Judicial Review* ditujukan terhadap

pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstusionalisme¹⁷

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *Judicial Review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen¹⁸

Jadi sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, tidak ada istilah *Judicial Review*. Oleh karena itu, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum bisa dilakukan. Adapun lembaga tertinggi Negara yang berwenang untuk melakukan *Judicial Review* saat itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung hanya berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi mempunyai empat wewenang:¹⁹

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

¹⁷ Abdul Mukhti Fadjar, *Jurnal Konstitusi Vol. 1, No. 1, November 2012*, Jurnal Konstitusi, 2012, hlm. 3.

¹⁸ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta 2009, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Keberwenangan Mahkamah Konstitusi

Pembuktian pertama yang perlu dilakukan melalui persidangan panel Mahkamah Konstitusi adalah persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon, misalnya dengan memeriksa secara teliti berkas permohonan dan Tanya jawab yang dilakukan dengan pemohon dalam pemeriksaan oleh panel hakim, alat-alat bukti permulaan yang diajukan, dapat dinilai:

- 1) Apakah permohonan itu merupakan permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang atau permohonan fatwa mengenai tafsir undang-undang atau hal-hal lain yang tidk termasuk kategori pengujian (*Judicial Review*)? Misalnya, permohonan itu diajukan untuk sekedar bertanya, bukan menguji. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan karena kegiatannya, yaitu kegiatan pengujian (*judicial review*).
- 2) Apakah permohonan itu berisi peromohonan untuk menguji undang-undang, atau bukan undang-undang, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Yang keduaini dapat disebut sebagai kewenangan mengenai obyeknya, yaitu undang-undang.
- 3) Apakah konstusionalitas materiil atas isi undang-undang yang dimohonkan diuji memang termasuk kewenangan pengujian materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, apakah penjelasan umum suatu undang-undang atau lampiran undang-undang termasuk materi yang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstusionalitasnya, yang ketiga ini dapat disebut sebagai keberwenangan dari sifat materiilnya.
- 4) Apakah konstusionalitas formil pembentukan undang-undang dan hal hal lain diluar materi undang-undang yang dimohonkan untuk diuji memang termasuk pengujian formil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, meskipun pengertian pembentukan undang-undang menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup kegiatan penelitian, tetapi kegiatan penelitian itu, tentu tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstusionalitasnya. Yang keempat ini adalah keberwenangan dan sifat formilnya²⁰

²⁰ Jimly Asshididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 208.

3. Hukum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, eksistensinya melekat pada kodrat manusia sejak dilahirkan. Hal tersebut juga sebagai tanda bahwa ia adalah “manusia”. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh Negara, hukum ataupun pemberian manusia lainnya.

Kedua, manusia yang dimaksud adalah “semua manusia” memiliki hak asasi yang dianugrahi oleh Sang Penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa, sehingga “semua manusia” karena hak yang dimiliki mempunyai martabat tinggi dan keberadaannya harus diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi oleh “semua manusia” di dunia. Dengan demikian HAM bersifat universal, artinya keberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat (berlaku dimana saja), tidak dibatasi oleh waktu (berlaku kapan saja), tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu (berlaku untuk siapa saja), serta tidak dapat diambil, dipisahkan dan dilanggar oleh siapapun.

Hak asasi manusia dibutuhkan manusia untuk martabat kemanusiannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan sesama manusia. Oleh karena itu, “semua manusia” yang menyadari dirinya sebagai “manusia seutuhnya”, demi eksistensi dan pengakuan Hak asasi manusia yang dimilikinya, dalam rangka

mengaplikasikan Hak asasi manusia-nya harus pula menghargai Hak asasi manusia orang lain²¹

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami. Perkawinan yang didasari paksaan, penipuan atau tekanan bukanlah hal yang tidak mungkin. Bahkan hal ini telah berlangsung sejak dahulu, missal seorang anak gadis dipaksa menikah dengan seseorang karena orangtuanya terlilit hutang, sehingga dengan pernikahan tersebut maka hutang orangtua dianggap lunas. Di Indonesia, kasus perdagangan perempuan sering kali dilakukan dengan motif perkawinan paksa. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami seolah dilegalkan untuk memperlakukan istri semaunya, padahal tidak demikian seharusnya.

Disisi lain, ada masalah dengan beberapa instansi/institusi/perusahaan yang memberikan aturan larangan menikah

²¹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Bandung, 2017, hlm. 1.

selama dalam ikatan dinas. Secara umum, hal ini tentu melanggar hak asasi manusia seseorang, namun mereka mempunyai alasan tertentu dalam memberlakukan hal tersebut. Sayangnya, alasan alasan tersebut lebih pada kepentingan perusahaan, dan kurang mempertimbangkan hak-hak pegawainya.²²

Prinsip prinsip Hak Asasi Manusia :²³

(1) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diberlakukan dengan sama.

(2) Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, kelahiran dan status lainnya.

(3) Kewajiban positif untuk melindungi Hak-Hak tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhi hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library research*) dan menjadikan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian. Sifat

²² Suparman Marzuki dan Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 258.

²³ *Ibid*, hlm. 39.

penelitian hukum normatif adalah hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

2. Pendekatan penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu ²⁴ :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ke-11, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 93.

tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Dalam penelitian ini, menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari

peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
2. Jurnal ilmiah.
3. Artikel ilmiah.
4. Situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka penelitimemilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c.. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan

H. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017” ini terdiri dari IV bab dan beberapa sub bab, yaitu antara lain:

Bab I

Tentang pendahuluan, bab ini menggambarkan secara umum seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II

Kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang tinjauan umum yang melatarbelakangi munculnya pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan pertimbangan hakim membatalkan pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Bab III

Bab ini tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 beserta dampak positif dan negative yang muncul akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Serta dasar hukum pertimbangan

Hakim Konstitusi memutus mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Bab IV

Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG POLITIK HUKUM, PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik Hukum berasal dari kata “politik” dan “hukum”. Kata politik berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *polis* (negara kota); dalam bahasa Arab disebut *siyash* yang berarti siasat; dan dalam bahasa Inggris disebut *politics*. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana.²⁵

Makna politik dan hukum itu sendiri sangat beragam dan tidak bersifat tunggal semata. Politik hukum adalah bentuk pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun²⁶. Politik hukum

²⁵ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum di Inonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

²⁶ Teuku Mohammad Radie, *Pembaharuan dan politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma Nomor 6, 11 Desember 1973, hlm. 4.

adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁷

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkebangan yang dibangun.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya ada jawaban atas beberapa pernyataan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apadan yang mana yang paling dirasa baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁸

2. Pengaruh Politik Terhadap Hukum

a. Kekuatan Politik Atas Hukum

Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai

²⁷ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 151.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.²⁹

b. Politik dan Peranan Hukum dalam Pembangunan Berkeadilan

Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan, bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

c. Politik dan Pembinaan Hukum di Era Globalisasi

Politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik ada dimana-mana, disekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apa kita ikut mempengaruhi proses politik atau tidak. Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang, Aristoteles mengatakan, politik merupakan *Master of Science*, ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. .³⁰

3. Karakter Politik Hukum

Dalam realitasnya bilamana terdapat hubungan tolak tarik antara

²⁹ Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 1

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 15

politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Dalam hal ini, Lev mengatakan bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya.

Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan dengan lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.³¹

Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan dengan hukum, apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan.

Dengan merangkum karya tiga sosiolog yakni Pareto, Mosca, dan Aron kemudian Dahrendorf mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik, yaitu :³²

Pertama, jumlah akan lebih sedikit dari keseluruhan golongan

³¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.20.

³² *Ibid.*, hlm. 22.

yang dikuasai. *Kedua*, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, intelektual, dan penghormatan moral. *Ketiga*, dalam pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. *Keempat*, kelas penguasa berasal dari individu-individu yang mempunyai posisi pengaruh dalam bidang politik. *Kelima*, kelas penguasa selalu berupaya menguasai dan menurunkan kekuasaan dibidang politiknya kepada kelasnya sendiri . Keenam, terdapat pengurangan perubahan sosial terhadap perubahan struktur kelas penguasa.

Menurut Bernard L. Tanya, dalam konteks politik hukum hidup bernegara memiliki pokok pikiran, yaitu demokrasi yang merakyat, demokrasi rakyat secara keseluruhan³³.

Titik simpul politik hukum dalam hidup bernegara ini adalah pada keputusan-keputusan menyangkut hidup bernegara yaitu :³⁴

Pertama, sebuah keputusan haruslah merakyat, dalam arti luas harus merupakan hasil persetujuan dan berisi kehendak/kepentingan rakyat seutuhnya. Sebuah keputusan tidak boleh hanya representasi kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu. *Kedua*, keputusan yang merakyat, yang dihasilkan melalui wakil-wakilnya, harus dijadikan titik tolak bagi seluruh kebijakan lembaga dan aparatur negara. *Ketiga*, penentuan isi keputusan mengenai apapun (baik-buruk dan berhak-tidak berhak), bukan ditentukan oleh selera wakil-wakil di parlemen dan penyelenggara negara, tetapi oleh rakyat seutuhnya.

Dengan demikian, tugas hukum dalam konteks politik hukum di bidang ini adalah menjamin dan memastikan bahwa seluruh keputusan dan kebijakan para wakil di parlemen dan penyelenggara negara keputusan yang tidak mengabaikan kriteria merakyat tidak dapat diterima dan batal dengan sendirinya. Selain itu, pihak yang mengambil keputusan dimaksud harus diadili dan dihukum karena telah melakukan “kejahatan

³³ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 121.

³⁴ *Ibid.*

demokrasi”³⁵.

Sejalan dengan pendapat Bernard L. Tanya, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa apabila kita menempatkan hukum sebagai jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia.

Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat mewujudkan cita-cita yang dimaksud, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki.

Berhubungan dengan bentuk masyarakat yang oleh rakyat Indonesia, menurut Sunaryati Hartono adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar dan berperikemanusiaan, yang pada gilirannya tercapai keselarasan, keserasian, dan ketentraman di seluruh negeri.

Sementara itu, terkait dengan sistem hukum nasional yang dapat mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia tersebut, menurut Sunaryati Hartono adalah hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang akan diwujudkan melalui politik hukum

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

nasional merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa merupakan bahan baku pembentukan sistem hukum nasional yang holistik dan komperhensif melalui politik hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh komponen dan unsur-unsur hukum nasional harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Dengan menggunakan pendekatan sistemik tersebut, diharapkan akan terbentuk dan terwujud sebuah sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif yang berdasarkan filsafat Pancasila dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 serta sekaligus akan terpenuhi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.³⁷

Bagir Manan berpendapat bahwa tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap, antara lain:³⁸

- (1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia; 
- (2) Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila; 
- (3) Tiada hukum yang menyerahkan hak-hak istimewa pada rakyat

³⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 179

tertentu contohnya karena suku, ras atau agama.

- (4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; [L
SEP]
- (5) Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; [L
SEP]
- (6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
- (7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi. [L
SEP]

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk ke dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya. Penyusunan politik hukum diupayakan selalu seiring dengan aspek- aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Namun demikian, setidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaitu³⁹:

- a. Politik pembentukan hukum; dan [L
SEP]
- b. Politik penegakan hukum.

[L
SEP]

Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik

³⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

pembentukan hukum mencakup: ⁴⁰

- a. Kebijaksanaan (pembentukan) peraturan perundang-undangan; ^L_{SEP}
- b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan ^L_{SEP}
- c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis.

4. Objek Kajian Politik Hukum ^L_{SEP}

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu ⁴¹

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman ⁴², sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966, hlm. 74-75

⁴² Regen B.S, *Politik Hukum*, Penerbit Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

bahwa politik hukum adalah ‘kebijakan’ yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.⁴³

5. Hubungan Hukum dengan Politik (Kekuasaan)

Secara teoritis hubungan hukum dengan politik/kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan diantara keduanya. Terdapat fungsi timbal-balik antara hukum dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, sebaliknya hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Perteori ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum:

a. Kekuasaan merupakan sarana membentuk hukum

Khususnya pembentukan Peraturan perundang-undangan baik dipusat maupun di daerah. Dalam kaitan ini Moh. Mahfud MD. Mengatakan bahwa “hukum” merupakan produk politik diparlemen, sehingga materi uatan hukum merupakan “kompromi” kepentingan-kepentingan politik yang ada.

b. Kekuasaan merupakan alat penegakan hukum

⁴³ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232-241.

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum adalah pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam peraturan perundangan. Moctar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh, kekuasaan tanpa hukum akan tirani/ anarki.

c. Kekuasaan sebagai media mengeksekusi putusan hukum.

Putusan pengadilan yang berkukatan hukum tetap tidak akan banyak memiliki arti bagi pengorganisasian kehidupan masyarakat, tanpa adanya pelaksanaan (*execution*) secara konsekuan dan konsisten. Dalam konteks ini hukum membutuhkan kekuasaan untuk menegakkannya.⁴⁴

6. Politik Hukum di Indonesia

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila tersebut, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan nasional, dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum islam juga menjadi *inspiratory* dan *dinamisator* dalam pengembangan hukum nasional.

Hukum islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Beberapa peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. *Pertama*, hukum Islam berperan dalam mengisi

⁴⁴ Wahyudi Husein dan H.Hufron, *Hukum politik dan Kepentingan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 19-20.

kekosongan hukum dalam hukum positif. *Kedua*, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.⁴⁵

Menurut Hazairin, dipakainya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sedangkan hukum adat diberlakukan karena hukum tersebut sudah cukup lama eksis didalam budaya dan perilaku bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan hukum nasional haruslah didasarkan pada politik hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mengakui hukum agama dan hukum adat.

Fakta membuktikan bahwa politik hukum pada saat ini memperhatikan pluralisme hukum, seperti pemberlakuan hukum Islam di Aceh, juga memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁶

B. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*)

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, yudisial diartikan yang berhak dengan pengadilan dan review diartikan tinjauan. *Judicial review* (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan

⁴⁵ Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 167.

⁴⁶ Amran Suadi dan Abdul Manan, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Ctk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 6.

dan daya laku produk- produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.⁴⁷

Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.⁴⁸

Konsep “*constitutional review*” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide- ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem ‘*constitutional review*’ itu tercakup 2 (dua) tugas pokok.

Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain,

⁴⁷ Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005*, Materi: *Mekanisme Judicial Review*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

“*constitutional review*” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “*constitutional review*” berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.⁴⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) ialah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.

Dari aspek politik, keberadaan MKRI dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *check and balances* antara cabang kekuasaan negara. Asas atau prinsip *checks and balances* yang melahirkan lembaga MKRI dimaksudkan berfungsi untuk menegakkan konstitusionalisme, karena pada satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak menjadi sewenang-wenang), dan pada pihak lain bahwa kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum, oleh karena hukum bukanlah merupakan kaidah-kaidah yang dengan sendirinya mempunyai kekuatan berlaku.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁵⁰ Saiful Abdullah, *Jurnal : Perbandingan Model Pengujian Konstitusional Antara Indonesia dengan Amerika Serikat*, hlm.70.

Pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial review*) di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga Negara yakni Mahkamah Konstitusi (MKRI) dan Mahkamah Agung (MA RI). Dalam pembagian tugasnya di bagian *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mana MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.⁵¹

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebuah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya karena hak-hak tersebut melekat pada diri manusia dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Namun hak ini tidak boleh digunakan oleh sesama manusia dengan semena-mena dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saja, karena pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2004, hlm. 188.

Yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, dari kedua hak dasar ini lahir HAM yang lainnya.⁵²

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Inilah sifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁵³

Dalam negara terdapat tanggung jawab utama dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, setiap orang juga berkewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban asasi merupakan *Inalienable rights and duty*. Untuk menangkap pesan aktual HAM, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahaminya secara utuh sebagai bagian dari perkembangan pemikiran dan peradapan manusia. Tanpa

⁵² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

⁵³ Knut D. Asplund dan Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

penguasaan yang utuh terhadap aspek tersebut, maka kaji ulang dan rekonstruksi HAM akan mengalami hambatan fundamental yakni keringnya napas kesejarahan dan minusnya sandaran teoritis konsektual terhadap HAM. Itu berarti, pengembangan HAM akan berbenturan dengan aspek terdalamnya yakni manusia itu sendiri.⁵⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1. Subyek Hukum Hak Asasi Manusia

Suatu subyek hukum adalah sebuah entitas (seorang individu secara fisik, sekelompok orang, sebuah perusahaan atau organisasi) yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada prinsipnya, suatu subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau mengajukan perkara ke hadapan pengadilan internasional, ia juga dapat mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya dapat melakukan kontrol (dalam konteks dan tingkatan tertentu) terhadap

⁵⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 87.

bagaimana sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya.⁵⁵

a. Aktor Negara – Pemangku Kewajiban

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu, populasi tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.

Dalam pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia apabila :⁵⁶

- (1) Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warga nya ;
- (2) Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional (*international crimes*) atau kejahatan serius (*serious crimes*) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang ;

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 52

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 53.

(3) Negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

b. Aktor Non-Negara – Pemangku Kewajiban

Dalam kasus ini, skala subjek hukum internasional menjadi lebih luas. Sebagai contoh, hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional terbentuk bukan hanya oleh organisasi antar negara saja, tetapi juga oleh organ-organ mereka dan juga pejabat-pejabat yang bertanggungjawab, dan juga oleh sejumlah organisasi ekonomi internasional dan organisasi non-pemerintah. Walaupun mereka tidak berperan serta secara langsung dalam pembentukan norma hukum internasional dan dalam menjamin pemenuhannya, mereka juga tetap memiliki hak dan kewajiban yang secara langsung timbul dari norma hukum internasional walaupun dibatasi oleh ruang lingkup yang ada.

c. Aktor Non-Negara – Pemangku Hak

Selain subyek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Yang termasuk pemilik hak disini tentu saja adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ruang lingkup HAM diantaranya⁵⁸:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- (3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- (4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya
- (5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dan tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- (6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- (7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.
- (8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram. Yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap orang didunia ini memiliki hak yang sama sebagai manusia terlepas dari agama, negara, etnis, status, dan lain sebagainya. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 91-92.

Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi, yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait. Sehingga dalam penegakan ini jelas disebutkan siapapun, dimanapun dan kapanpun, hak sebagai manusia harus dipenuhi.”⁵⁹

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini dimaknai dengan “semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”. Dalam hal ini seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau bagian lainnya. Pemerintah juga tidak boleh memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu, disini pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan dan tidak diperbolehkan hanya hak tertentu.⁶⁰

c. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip ini mempunyai arti terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sebagai contoh hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Dalam kata lain hak ini selalu mempunyai keterikatan dengan hak yang lainnya⁶¹

d. Saling Terkait (*Interrelated*)

⁵⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 26.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 27.

Keseluruhan hak asasi manusia adalah hal yang tidak terlepas dari yang lain. Arti dari saling terkait mempunyai contoh yaitu hak sipil dan politik satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶²

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan artinya adalah perlakuan yang setara, dimana ada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan dimana pada situasi berbeda juga diperlakukan dengan berbeda. Salah satu syarat mutlak dalam negara demokrasi adalah kesetaraan, kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil dan lain lain adalah hal yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.⁶³

f. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi adalah situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

g. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disetujuinya hukum hak asasi manusia agar semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan sepantasnya, dan dianggap berharga. Apabila seseorang memiliki hak, berarti ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat, dan apabila hak seseorang dicabut, maka ia tidak diperlakukan secara bermartabat.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 28.

⁶³ Rhoma K.M. Smith, *Textbook on...Op/ Cit.*, hlm. 184 dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, P.T. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 28.

⁶⁴ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi(editor), *Hukum Hak Asasi*, dikutip dari Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018 hlm.30.

h. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Tanggung jawab negara adalah pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Negara dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.⁶⁵

4. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu⁶⁶ :

- a) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* adalah hak memiliki sesuatu, membeli dan menjual Hak-hak asasi ekonomi ini berupa : hak kebebasan mengadakan aktivitas jual beli, hak kebebasan bisa membuat perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang pantas.
- c) Hak-hak asasi politik atau *political rights* adalah hak untuk bisa ikut aktivitas dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk membangun partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk ikut serta dalam aktivitas pemerintahan, hak membuat dan membangun partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk mengajukan suatu usulan petisi.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum

⁶⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*, Regional dan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 31.

⁶⁶ Ramlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Krimonologi Universitas Indonesia, 1983, hlm. 17.

sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. [SEP]

- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* adalah hak bisa memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. [SEP]
- f) Hak asasi untuk bisa dapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mempunyai pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. [SEP]

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan imbangantara hak dan kewajiban manusia.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

A. Latar Belakang Munculnya Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Manusia dilahirkan ke dunia, kemudian ia menjadi subyek hukum.

Subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang ia sandang adalah hak untuk berkeluarga, di mana hak ini diatur pelaksanaannya oleh Undang-Undang. Hak berkeluarga ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28 B, (ayat) 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal ini menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai dasar dan syarat-syarat sahnya perkawinan bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 2 (ayat) 1, Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian diatur lebih lanjut pada ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait perkawinan, saat ini beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, menetapkan suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara sesama pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tersebut adalah pasal 153, huruf f, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengizinkan

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan adanya ikatan perkawinan antara sesama pekerja, sepanjang itu telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.⁶⁷

Pembatasan tersebut artinya apabila antara pekerja melangsungkan perkawinan, maka salah satu dari mereka harus mundur dari perusahaan atau bahkan mendapat PHK berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai larangan kawin, namun perusahaan dalam hal ini secara halus menghimbau pekerjanya untuk tidak bekerja satu atap dengan pasangan suami/istrinya.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:⁶⁸

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; <sup>[L
SEP]</sup>
- b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; <sup>[L
SEP]</sup>
- c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; <sup>[L
SEP]</sup>
- d. pekerja/buruh menikah; <sup>[L
SEP]</sup>
- e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; <sup>[L
SEP]</sup>
- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; <sup>[L
SEP]</sup>
- g. bekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus

⁶⁷ Undang-Undang R.I., No. 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, Pasal 153 huruf f.

⁶⁸ Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..

serikatpekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; [L] [SEP]

- h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; [L] [SEP]
- j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

[L] [SEP]

Adapun pertimbangan pemberlakuan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut Keterangan Pemerintah dan Keterangan DPR RI adalah⁶⁹ :

Bahwa dibentuknya UU Ketenagakerjaan merupakan amanat dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945 untuk mengatur pengaturan bidang ketenagakerjaan salah satunya pengaturan mengenai hubungan industrial.

Salah satu bentuk perlindungan pekerja/buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan adalah perlindungan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Segala upaya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK.

Bahwa diaturnya frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya ingin memberikan kesempatan bagi para pelaku hubungan industrial baik pengusaha dan

⁶⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017, hlm., 13

pekerja/buruh untuk menentukan lain.

Dalam arti bahwa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pelaku hubungan industrial dan mengikat bagi para pihak.⁷⁰

Kewenangan untuk menentukan apakah dengan adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan pekerja dapat di PHK atau tetap dapat bekerja di dalam satu perusahaan menjadi kewenangan para pihak (pengusaha dan pekerja) untuk menentukannya. Sehingga pekerja seharusnya sudah mengetahui dan dapat memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan perikatan perkawinan sesama rekan sekerja yang dilakukan setelah perjanjian kerja disepakati oleh kedua belah pihak.⁷¹

Bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dimaksudkan untuk mengakomodir sifat dan jenis pekerjaan serta karakteristik perusahaan dalam bisnis tertentu.⁷²

Dengan adanya ketentuan yang memberlakukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terlebih dahulu harus melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah, maka hal ini untuk mencegah terjadinya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengusaha terkait permasalahan hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah akan memberikan koreksi, sebagai bentuk

⁷⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet ke-4, Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

⁷¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5473701509bf5/peraturan-perundang-undangan-vs-perjanjian-kerja>, Diakses terakhir tanggal 27 November 2018.

⁷² *Ibid.*

pengawasan dari Pemerintah. Sehingga diaturnya frase “*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan.⁷³

Perjanjian kerja juga bersifat mengikat dikarenakan merupakan hasil kesepakatan para pihak yang harusnya muncul tanpa paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sah perjanjian. Oleh karena itu persetujuan atau kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan atau kesepakatan para pihak, yakni pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja. Tentunya, penerimaan maupun penolakan terhadap perjanjian maupun kontrak tersebut akan menimbulkan konsekwensi tersendiri yang berbeda-beda.⁷⁴

Bahwa pada dasarnya, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan. Di samping itu, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan.⁷⁵

Konflik berkepentingan dapat terjadi ketika individu atau organisasi terlibat dalam berbagai kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi motivasi untuk bertindak dan berbagai aktivitas lainnya. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang pada posisi tertentu memiliki

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/15/larangan-pernikahan-pegawai-satu-perusahaan-untuk-mencegah-hal-negatif-tidak-relevan>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2018.

kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas.

Adapun pertimbangan pemberlakuan aturan pelarangan perkawinan yang diatur dalam perjanjian kerja menurut Sri Muliati Abdullah antara lain:⁷⁶

1. Mewujudkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Aturan tersebut diharapkan bisa membuka peluang kerja yang lebih luas bagi keluarga-keluarga lainnya, sehingga kesejahteraan tidak hanya terpusat pada keluarga-keluarga tertentu saja.
2. Menghindari konflik pribadi. Apabila pasangan suami istri bekerja di satu perusahaan yang sama, maka ada kekhawatiran urusan rumah tangga bisa terbawa ke kantor. Hal semacam itu bisa berpengaruh pada kinerja pasangan tersebut di perusahaan. [L
SEP]
3. Menghindari unsur subyektivitas dalam penerapan aturan di kantor. Apabila pasangan suami istri bekerja di perusahaan yang sama, maka dikhawatirkan pemberian reward dan punishment tidak akan maksimal. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila salah satu dari pasangan tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan untuk memberikan reward dan menjatuhkan *punishment*. [L
SEP]
4. Menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ada risiko terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila ada hubungan kekeluargaan di dalam suatu kantor yang dilandasi motif memperkaya keluarga. [L
SEP]

Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga

⁷⁶ Careernews, Pasutri Dilarang Sekantor, <http://careernews.id/issues/view/2240-Pasutri-Dilarang-Sekantor>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2018.

berkaitan dengan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut, yang menyatakan, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan memilih pekerjaan yang layak”. Dalam ayat (2) diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Mengingat pasal-pasal yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan Pasal 153 f, Undang-Undang Ketenagakerjaan menurut Wurinalya Maria Novenanty antara lain: ⁷⁷

Pasal 153 f Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebenarnya membatasi Hak Asasi Manusia untuk berkeluarga dan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan. Apakah hak untuk berkeluarga dapat dibatasi dan hak atas pekerjaan dapat dibatasi? Kepentingan yang harus diutamakan di sini adalah kepentingan umum dan ketertiban umum. Oleh karena itu pembatasan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk berkeluarga wajib dilakukan untuk tujuan-tujuan tersebut sehingga pembatasan lebih tepat dilakukan dalam suatu perusahaan yang bersifat publik, di mana adanya ikatan perkawinan dalam perusahaan tersebut rentan terhadap terjadinya korupsi dan nepotisme. Namun, untuk perusahaan yang sifatnya privat, pembatasan tersebut tidak tepat untuk diterapkan karena tujuan dari perusahaan tersebut lebih berat pada kepentingan perusahaan. Oleh karena itu pencegahan atas hal-hal yang bersifat manajerial, seharusnya ditangani dengan teori-teori manajemen, bukan dengan membatasi hak asasi manusia pekerja.

Salah satu alasan mengapa suami-istri tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan adalah untuk pemerataan kesejahteraan, agar tidak terpusat dalam beberapa keluarga saja. Namun bagaimana apabila, setelah

⁷⁷ Wurianalya Maria Novenanty, “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja dalam Satu Perusahaan”, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm.74-77.

keluar dari perusahaan tersebut, suami/istri mencari kerja di tempat lain, hal tersebut berujung mengambil kesempatan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan juga. Kemudian, memunculkan pertanyaan apakah aturan pembatasan Hak Asasi untuk berkeluarga tersebut untuk memenuhi tuntutan yang adil, Belum tentu suami-istri yang bekerja dalam satu perusahaan itu pasti akan membawa dampak buruk bagi perusahaan tersebut, salah satunya adalah munculnya ketidakadilan. Kata-kata “belum tentu” di sini karena dikembalikan pada manusianya.⁷⁸

Ketika berbicara mengenai manusia, maka kita berbicara mengenai makhluk yang memiliki akal budi dan hati nurani. Nilai-nilai dalam kesadaran manusia terbentuk dari akal budi dan hati nurani tersebut. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, manusia memiliki nilai-nilai dan kemampuan untuk memberikan penilaian perihal apa yang baik dan buruk. Nilai-nilai dalam kesadaran manusia tersebut yang akan membawa ketertiban dalam masyarakat.⁷⁹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketertiban dalam masyarakat, terwujud karena manusia yang memiliki kesadaran akan nilai yang baik dan benar. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada manusia yang harus diarahkan untuk memiliki kesadaran semacam itu, salah satunya adalah melalui norma hukum yang memaksa masyarakat untuk melakukan suatu perilaku demi terciptanya ketertiban berkeadilan.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

⁷⁹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Unpar Press, Bandung, 2016, hlm.1-2.

Tuhan menganugerahkan manusia dengan hak-hak dasar atau hak-hak asasi. Tanpa hak-hak tersebut, manusia dapat kehilangan martabat kemanusiaannya. Hak dasar dan kebebasan dasar yang melekat secara kodrati pada seorang manusia itulah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Mengingkari Hak Asasi Manusia ini berarti mengingkari pula martabat kemanusiaan. Menyadari betapa pentingnya Hak Asasi Manusia ini, maka Negara atau Organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia tiap manusia, tanpa kecuali.⁸¹

Sebagai suatu negara, Indonesia mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸²

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara.

Dalam suatu perusahaan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha sedangkan perjanjian kerja bersama (PKB) merupakan hasil perundingan antara

⁸⁰ *Ibid.*, hlm., 12-13. 

⁸¹ B. Arief Sidharta, *Konsepsi Hak Asasi Manusia*, Nomor 4 Bulan Oktober Tahun XX Jurnal Hukum Pro Justitia, 2002, hlm., 13

⁸² Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta, 2008, hlm., 242.

pengusaha dan para pekerja. Apabila dilihat kedudukannya perjanjian kerja harus tunduk pada perjanjian kerja bersama, begitupun peraturan perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada perjanjian kerja bersama. Akan tetapi terdapat kesamaan di antaranya, yakni mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja. Di dalam syarat-syarat kerja inilah aturan membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur⁸³

Aturan yang menyatakan bahwa antara pekerja menikah dalam satu perusahaan, maka salah satu wajib keluar atau bahkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal tersebut ada di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan-alasan yang dilarang oleh undang-undang perihal pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salah satunya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jadi selama adanya peraturan tersebut dalam perjanjian kerja, maka pekerja wajib patuh dan tunduk pada aturan tersebut. Hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf f akan

⁸³ Zainal Asikin, H. Agusfiar Wahab, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm., 61.

menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja karena telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama tentunya ini sangat merugikan pekerja/buruh disebabkan hilangnya hak konstitusi Pemohon dengan hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak.⁸⁴

Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” kemudian, dalam ayat (2) menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kemauan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 ayat (1) huruf f yang mencantumkan kata-kata “kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar pengusaha di suatu perusahaan akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa

⁸⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017, hlm., 6.

⁸⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B, hlm. 8.

saling mencintai sulit untuk ditolak, tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, maka hubungan tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.

Masalah lain yang dapat timbul adalah pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menikah guna bertahan di perusahaan tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah seharusnya tidak masalah, tetapi terbuka juga kemungkinan mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dituruti oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan.

Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu- individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu perusahaan, menurut Pemohon hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung dari mentalitas seseorang.⁸⁶

Dengan dibatalkannya kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”

⁸⁶ Wurianalya Maria Novenanty, “*Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja dalam Satu Perusahaan*”, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm., 83.

pada Pasal 153 ayat (1) huruf f maka hak konstitusi pekerja/buruh terlindungi. Berlandaskan pada permasalahan tersebutlah maka Pertimbangan Hukum adalah :

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut ⁸⁷:

- a. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan melakukan pelarangan adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya perkawinan adalah sah setelah dilakukan menurut agama berarti norma Undang-Undang *a quo* juga melarang orang melakukan perintah agamanya;
- b. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 153 (1) huruf f UU 13/2003 menghilangkan jaminan kerja para Pemohon dan hak atas penghidupan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika perusahaan beralasan bahwa ketentuan demikian adalah penting untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, alasan itu tidak dapat diterima sebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung kepada mentalitas seseorang;
- c. Sesungguhnya, perkawinan antara sesama pegawai dalam satu perusahaan justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja karena perusahaan hanya akan menanggung satu orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, di mana bisa suami atau istri yang berkedudukan sebagai penanggung yang akan didaftarkan ke perusahaan yang bersangkutan.

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017. Hlm 46-47.

Permohonan tersebut diajukan delapan pegawai, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Dan hasil pertimbangan tersebut kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang amar putusannya menyatakan⁸⁸:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama*” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mencermati amar putusan diatas, maka dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Konklusi dari pembahasan diatas adalah implikasi dari putusan tersebut jelas bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang

⁸⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017. Hlm 52-53.

Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. Tidak ada larangan lagi persoalan menikah dalam satu perusahaan. Artinya, sesama pekerja boleh menikah dalam satu perusahaan tanpa PHK termasuk memiliki hubungan darah, atau ke depan tidak boleh ada lagi perusahaan, dengan dalih diatur dalam PK, PP, PKB, mem-PHK boleh pekerjanya karena alasan menikah atau memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan.

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang berbunyi:⁸⁹

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final

⁸⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Final berarti putusan MK adalah berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁹⁰

Makna secara harfiah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”⁹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut dapat dikatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan ini wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.⁹²

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutief*, artinya putusan itu dapat menciptakan hukum yang sudah ada. Karena

⁹⁰ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/21/nanowg-din-syamsuddin-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat>, Diakses terakhir pada 22 November 2018

⁹¹ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2018, hlm. 61.

⁹² *Ibid*, hlm. 62.

putusan itu bersifat *declaratoir*, tidak diperlukan aparat atau alat paksa khusus bagi pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut, seperti lazimnya putusan pengadilan biasa yang bersifat menghukum salah satu pihak (*condemnatoir*). Keadaan hukum yang baru telah berlaku sejak saat putusan tersebut dibacakan dan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.⁹³

Pendapat dari Erna Ratnaningsih disebutkan bahwa kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter-parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.⁹⁴

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang aturan nikah antar-karyawan sekantor, masih adanya perusahaan yang tidak mau menjalankan putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 secara baik dan benar, contohnya saja yang terjadi pada Pegawai PT.X pada salah satu Bank BUMD, di perusahaan ia bekerja masih diberlakukannya aturan larangan nikah sesama pegawai dalam satu perusahaan tersebut.

⁹³ *Ibid*, hlm. 201.

⁹⁴ <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, Diakses terakhir pada 28 Desember 2018

Jika pegawai tersebut tetap di-PHK dikarenakan melanggar aturan larangan nikah yang dimasukkan kedalam Perjanjian Kerja tersebut maka langkah awal yang harus dilakukan adalah perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Untuk perselisihan PHK, penyelesaian secara tripartit yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau konsiliasi.

Jika Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka langkah hukum yang terakhir adalah salah satu pihak atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

PHK yang dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHK tersebut menjadi batal demi

hukum. Artinya, PHK itu dianggap sama sekali tidak pernah ada jika tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.⁹⁵

Memang salah satu kewenangan MK adalah untuk menguji dan membatalkan tindakan organ undang-undang apabila diyakini tidak konsonan dengan konstitusi. Tapi, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat MK sering tidak direspon positif oleh organ tersebut. Bahkan, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara non-yudisial. Besar kemungkinan putusan MK tidak implementatif.⁹⁶

Dengan demikian, walau sudah disebut dengan tegas bahwa putusan MK final dan mengikat, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh putusan final dan mengikat itu dapat dijalankan dengan baik. Itu sebabnya, keberadaan yang mengatur kewenangan dan akibat hukum putusan final MK, belum tentu memiliki implikasi riil terhadap putusannya. Yang di Indonesia bisa saja dipersepsi tidak mengikat.⁹⁷

Persoalan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin putusan final itu bisa berjalan sesuai atau tidak. Kedua, putusan final sangat bergantung pada kesediaan lembaga lain yang bersangkutan di luar MK untuk

⁹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aeadacf25e82/langkah-hukum-jika-terkena-phk-karena-menikah-dengan-teman-sekantor>, Diakses terakhir tanggal 19 November 2018, pukul 10.12.

⁹⁶ Inosentius Samsul, *Laporan Akhir: "Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2009, Hlm. 86-88.

⁹⁷ *Ibid.*

menindaklanjuti putusan final. Dalam konteks ini, implementasi kaidah-kaidah utama UUD 1945 bukan semata-mata tugas Mahkamah Konstitusi. Artinya, persoalan tersebut adalah kewajiban yang harus diemban secara keseluruhan oleh lembaga-lembaga negara lain seperti MPR, DPR, DPD dan Presiden maupun aktor negara lainnya.⁹⁸

Apabila Pasal 153 ayat (1) huruf f yang tercantum kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan dalam hal ini pengusaha tidak dapat lagi memasukkan unsur pelarangan pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh tersebut melaksanakan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan.

Jadi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tidak hanya membatalkan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan akan tetapi putusan tersebut mempunyai konsekuensi memberikan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara secara optimal, terutama dalam hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

⁹⁸ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan DPR dan Pemerintah, bahwa diaturnya frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya ingin memberikan kesempatan bagi para pelaku hubungan industrial baik pengusaha dan pekerja untuk menentukan lain. Perjanjian kerja juga bersifat mengikat dikarenakan merupakan hasil kesepakatan para pihak yang harusnya muncul tanpa paksaan. Oleh karena itu persetujuan atau kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Bahwa pada dasarnya, larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas karyawan. larangan adanya ikatan perkawinan dalam satu perusahaan juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan.
2. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 jelas bahwa hukum Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi, karena frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut juga mempunyai konsekuensi memberikan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negara secara optimal, terutama dalam hak untuk berkeluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik. Untuk itu, diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut. Sedangkan, moral melekat pada masing-masing individu. Akan tetapi, apabila berharap bahwa semua orang memiliki moral dan etika yang baik, maka yang kita temukan adalah harapan kosong semata. Oleh karena itu, diciptakanlah ketentuan-ketentuan dalam norma hukum yang dapat mengarahkan moral dan etika tersebut untuk mencapai tujuan hukum. Didalam perusahaan penerapan seperti sistem *check and balances* sangat penting dilakukan untuk mewujudkan tatanan perusahaan yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan diperusahaan agar kekuasaan tidak dipegang hanya pada satu individu, bertujuan untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing, agar terhindarnya dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan diperusahaan dengan motif untuk memperkaya dirinya sendiri atau keluarganya yang ada didalam satu perusahaan
2. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia hanya berhak memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya karena alasan produktivitas, bukan

karena pernikahan lagi. Mengingat, dalam UUD 1945 tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum perdata, termasuk asas-asas hukum Perdata*, PT Malta Pritindo, Jakarta, 2000;

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia dan masalah masalah krusial*, Ctk, Kedua, Pustaka Pelajar, 2015;

- Tihami dan sohari sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Amir Syarifuddin,. *Hukum perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta, 2006;
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Surabaya,
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009;
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Ctk, Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2004;
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005;
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006;
- Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Bandung, 2017;
- Suparman Marzuki dan Eko riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008;
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011;
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta, 2008
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum di Inonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017;
- Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2017;
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010;

- Zainal Asikin, H. Agusfiar Wahab, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan Raja* Grafindo Persada, Jakarta, 1994;
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013;
- Regen B.S, *Politik Hukum*, Penerbit Utomo, Bandung, 2006;
- Jazim Hamidi,dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009;
- Wahyudi Husein dan H.Hufron, *Hukum politik dan Kepentingan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008;
- Amran Suadi dan Abdul Manan, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Ctk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2016;
- Knut D.Asplund dan Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018;
- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet ke-4, Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*,Unpar Press, Bandung, 2016;
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;
- Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2018,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B;
- Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017;

Jurnal

Wurianalya Maria Novenanty, "*Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja dalam Satu Perusahaan*", Vol. 2 No. 1, 2016;

Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005;

Teuku Mohammad Radie, *Pembaharuan dan politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma Nomor 6, 11 Desember 1973;

B. Arief Sidharta, *Konsepsi Hak Asasi Manusia*, Nomor 4 Bulan Oktober Tahun XX Jurnal Hukum Pro Justitia, 2002;

Inosentius Samsul, *Laporan Akhir: "Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2009;

Data Elektronik

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5473701509bf5/peraturan-perundang-undangan-vs-perjanjian-kerja>, Diakses terakhir tanggal 27 November 2018.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/15/larangan-pernikahan-pegawai-satu-perusahaan-untuk-mencegah-hal-negatif-tidak-relevan>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2018.

Careernews, Pasutri Dilarang Sekantor,
<http://careernews.id/issues/view/2240-Pasutri-Dilarang-Sekantor>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/21/nanowg-din-syamsuddin-putusan-mk-bersifat-final-dan-mengikat>, Diakses terakhir pada 22 November 2018

<http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, Diakses terakhir pada 28 Desember 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aeadacf25e82/langkah-hukum-jika-terkena-phk-karena-menikah-dengan-teman-sekantor>, Diakses terakhir tanggal 19 November 2018, pukul 10.12.

<http://bali.tribunnews.com/2017/12/16/usai-mk-kabulkan-aturan-pernikahan-antar-karyawan-sekantor-perusahaan-harus-patuh>, Diakses terkakhir tanggal 19 november 2018, pukul 12.32